

POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN HINGGA MASA ORDE BARU

Masruhan

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Artikel yang berjudul “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru” ini membahas perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah dilakukan kajian, penulis berkesimpulan bahwa positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa-masa tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori *receptio in complexu* yang kemudian ditentang dengan teori *receptie*. Pada masa Orde Lama, posisi hukum Islam suram. Kemudian posisi hukum Islam mulai membaik pada masa Orde Baru melalui lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan meskipun mengalami banyak tantangan karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Positivisasi, hukum Islam, pasang surut, masa penjajahan, orde lama, orde baru.

Abstract: *The article entitled “Legislation of Islamic Law in Indonesia at colonial era until New Era” studies development of Islamic law legislation in Indonesia and analyses its relevance with national legislation in Indonesia at the time of The Dutch Colony and Japanese occupation period until New Era under Soeharto’s regime. By After learning this issue, the writer concludes that*

legislation of Islamic Law in Indonesia at times above went ups and downs relating to the policy about politics and law which were implemented. During colonial period, Islamic law was recognized as a positive law by application of receptio in complexu theory which is then opposed by receptie theory. At the time of Sukarno's Old Order, the position of Islamic law was dark. Then, the position of Islamic Law begins to be well at the New Order period through the enactment of series of marriage Acts although there were several challenges because of plurality of Indonesian nation in term of culture and religious persuasions.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan.¹ Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah menentukan politik hukumnya untuk merombak tatanan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru yang didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita Indonesia.² Penentuan politik hukum Indonesia bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita negara, cita hukum dan dasar politik hukum negara. Karena itu, sistem hukum nasional yang dibangun selalu didasarkan pada ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Demikian pula setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih ada yang berasal dari masa sebelum perang dunia kedua yang bersifat diskriminatif. Padahal, hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran rakyat, memenuhi prinsip kemanusiaan yang dilandasi oleh demokrasi serta menghormati

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'.

² Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Ctk. II, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 152

³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 65.

ajaran agama. Memang, untuk mengubah peraturan lama menjadi peraturan baru memerlukan waktu, tenaga dan dana yang besar sekali.⁴

Di tengah perdebatan mengenai penggantian hukum kolonial, muncullah berbagai tuntutan dan perdebatan tentang hukum yang seharusnya mewarnai pembentukan hukum nasional Indonesia modern. Sebagian kalangan ingin mempertahankan hukum barat dengan memperbaharunya sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat. Dalam pada itu, kelompok pelopor hukum adat menghendaki pemberlakuan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia. Sementara kelompok lain mengusulkan agar syari'at Islam diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia.⁵ Dengan demikian, ada tiga komponen yang terlibat dalam unsur pembangunan hukum nasional Indonesia yaitu hukum Barat (kolonial), hukum Adat dan hukum Islam.

Sebagai salah satu elemen pendukung pembangunan hukum nasional Indonesia, peran hukum Islam dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai Islam. Sampai saat ini, sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang : penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, perwakafan, perbankan syari'ah, surat berharga syari'ah negara, perkawinan, kewarisan, Peradilan Agama, dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁶ Sedangkan bidang hukum pidana Islam masih dicita-citakan (*ius constituendum*). Perjuangan perlu terus menerus dilakukan dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam menjadi

⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, ctk. I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hlm. 177

⁵ Hamdanzoelva, Syari'at Islam Dan Politik Hukum Nasional Indonesia. <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/>. 2008, 15 Maret 2009.21:10 WIB

⁶A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *op. cit.*, 167

hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, baik dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, maupun mungkin kompilasi hukum.⁷

Dengan demikian, hukum Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Sungguhpun demikian, haruslah disadari bahwa lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam tersebut tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik. Polemik itu tidak sekedar menyangkut persoalan teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis.

Ada beberapa sebab yang menjadi alasan munculnya polemik sehubungan dengan usaha positivisasi hukum Islam di Indonesia. Sebab-sebab itu adalah posisi hukum Islam berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Di samping itu, hukum Islam pun berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri.⁸ Cukup banyak yang pro dan kontra atas lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut. Islam sendiri tidak menegaskan keharusan mengundang ajarannya untuk menjamin kepastian, meskipun umat Islam terikat oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim diwajibkan untuk dapat menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim saling membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas pemerintahan, seperti hukum mengenai perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga pencurian.

Dalam perkembangannya, positivisasi hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Alasannya karena ada kebutuhan terhadap undang-undang yang

⁷ *Ibid.*, 8-9

⁸ Denny J.A., "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", *Pesantren*, No. 2/Vol.VII/1990, 3.

menjadi landasan dan dasar bagi qadli dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi adanya keseragaman dan kepastian hukum. Mengingat, masih terdapat keragaman ketentuan hukum dalam kitab fiqh yang mengatur hukum materiil dalam bidang hukum Islam yang menjadi wewenang peradilan agama. Tentu hal ini dapat merusak citra dan rasa keadilan pihak-pihak pencari keadilan. Padahal, melalui yurisprudensi yang berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, ketiga hukum yang meliputi hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menghendaki adanya unifikasi. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Positivisasi jika ditinjau dari aspek akademik, menurut A. Qodri Azizy, tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*). Sementara jika ditinjau dari segi sistem politik yang demokratis, positivisasi tetap dalam koridor demokratisasi. Strategi dan pendekatan yang biasa digunakan oleh pemerintah suatu negara yang mengklaim menjalankan syari'at Islam adalah logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat Islam.¹⁰

Berdasarkan sejarah, ada berbagai cara dan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia yang sudah sejak lama dilakukan. Dari aspek yuridis sosiologis, upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional dan atau ke dalam hukum nasional. Upaya ini

⁹ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 6

¹⁰ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. II, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), hlm. 173

sangat prospektif karena masih banyak peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang belum tergantikan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bernuansa Islami. Formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional atau ke dalam hukum nasional memang menghadapi kendala dan permasalahan yang sangat mendasar. Selain beragamnya agama, juga terdapat berbagai sumber hukum nasional yang sudah mapan sehingga sulit melakukan kodifikasi atau unifikasi hukum. Dalam perjalanan waktu, masuknya hukum Islam ke dalam wadah normatif merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia dan bukan lagi karena mayoritas dan minoritas. Gejala transformasi yang demikian lahir dari tingginya rasa kesadaran dari masyarakat Indonesia. Hukum yang timbul dari kesadaran masyarakat berarti hukum tersebut hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas timbullah pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagaimanakah perkembangan upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia sejak masa kolonial hingga masa Orde Baru?. Bagaimanakah kesesuaian upaya positivisasi hukum Islam tersebut dengan perspektif pembangunan hukum nasional? Karena adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini maka penulis ingin mengkaji perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa Orde Baru dengan pendekatan kesejarahan sehubungan dengan banyaknya nilai-nilai hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Tulisan ini mengambil judul *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan hingga Masa Orde Baru*. Pembahasannya dibagi ke dalam beberapa sub bahasan yang diawali dengan Pendahuluan yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia sejak masa penjajahan, masa Orde Lama hingga Orde Baru*.

¹¹ Soehartono, "*Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*", artikel pada *Majalah Hukum Yustisia* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 2004, hlm. 753

Semua pembahasan dalam artikel ini ditutup dengan kesimpulan, implikasi bahasan dan saran.

Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda

Hukum Islam lahir di Indonesia sejak datangnya Islam ke Indonesia yakni jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia. Hukum Islam berlaku untuk pertama kali di Indonesia seiring dengan kedatangan Islam.¹² Mengenai kapan datangnya Islam ke Indonesia, ada yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai ke kepulauan nusantara. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Indikatornya adalah adanya masyarakat muslim di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang. Sementara di Jawa terdapat makam Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik tahun 475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan bukti perkembangan komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu yakni Majapahit.¹³ Menurut Sirajuddin,¹⁴ bahwa masa kedatangan Islam tidak jelas. Ada kemungkinan orang Islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh atau kedelapan masehi. Ada kemungkinan lain bahwa masa kedatangan tersebut adalah abad ke-13 masehi.

Pada akhir abad keenam belas (tahun 1596), organisasi perusahaan Belanda yang bernama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Organisasi ini semula bermaksud berdagang, kemudian berubah menguasai kepulauan Indonesia. VOC diberi kekuasaan oleh pemerintah Belanda untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan

¹² Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

¹³ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 88-89.

¹⁴ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam ...*, hlm. 69.

raja-raja Indonesia. Karena itu, VOC mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan.¹⁵ Untuk memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Kemudian, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai. Namun, oleh karena susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda tidak dapat berjalan dalam praktik, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Misalnya, karena hukum Belanda yang dinyatakan berlaku di kota Jakarta dan sekitarnya untuk semua bangsa tidak dapat dilaksanakan, VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Statuta Jakarta tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.¹⁶

Ketika pertama kali menguasai Indonesia, VOC kurang menghiraukan agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Setelah kekuasaan kompeni diambil oleh kerajaan Belanda abad ke-18 barulah ada perhatian Belanda kepada kehidupan kebudayaan dan agama. Belanda selalu kuatir dan curiga terhadap perkembangan Islam di Indonesia terutama karena ada gerakan Pan Islamisme yang berpusat di Turki semasa kekuasaan Othmaniyah di Istanbul. Pemerintah Kerajaan Belanda mengalami perlawanan politik dan militer dari kesultanan-kesultanan dan pemimpin-pemimpin ummat Islam di daerah-daerah Indonesia terutama sepanjang abad ke-19 dan yang terakhir adalah perang Aceh yang baru dapat berakhir (formil) pada tahun 1903, bahkan pada tahun 1908 di Kamang Sumatera Barat terjadi lagi pemberontakan rakyat muslimin terhadap Belanda. Oleh karena itu Belanda memperhatikan psikologi

¹⁵ *Ibid*; hlm. 103

¹⁶ *Ibid*.

massa antara lain dengan membiarkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.¹⁷

Sehubungan dengan pemberian kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada VOC untuk membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai, maka VOC meminta D.W Freijer menyusun suatu *compendium* yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan Islam. *Compendium* ini dikenal sebagai *Compendium Freijer*¹⁸ yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kekuasaan VOC. Di samping *Compendium Freijer*, juga muncul kitab *Muharrar* untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab ini berisi kumpulan hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum anak negeri yang dipergunakan oleh *Landraad* (pengadilan negeri) Semarang dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di kalangan rakyat setempat.¹⁹

Setelah VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena bangkrut, kemudian berubahlah secara perlahan-lahan sikap Belanda terhadap hukum Islam. Perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam dengan proyek kristenisasi. Ketiga, menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.²⁰ Upaya Belanda ini mendapat perlawanan dari para pemimpin Indonesia sebagaimana yang dinyatakan Harry J. Benda bahwa:

“Ever since the arrival of the Dutch East India Company in Southeast Asia at the turn of the seventeenth century,

¹⁷ Saidus Syahar. *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung : Alumni, Bandung, 1996), hlm. 133-134

¹⁸ Achmad Roestandi dan Mauchjidin Effendie, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Ibid*; hlm. 103-104.

¹⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Ibid*.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *op. cit.*, hlm. 104

*the Dutch had encountered Muslim hostility in Indonesia. Time and again, the consolidation of their expanding power was threatened by local outbreaks of Islamic inspired resistance, led either by Indonesian rulers converted to the faith of the prophet or, at the village level, by fanatical ulama, the independent teacher and scribes of Islam”.*²¹

Artinya :

“Sejak kehadiran Perusahaan hindia Belanda di Asia Tenggara pada abad ke 17, Belanda telah menunjukkan kaum muslimin dengan bersahabat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, konsolidasi dari pergeseran kekuasaan yang mereka miliki terancam oleh pemberontak muslim yang menginginkan perlawanan, yang juga dipimpin oleh pemimpin Indonesia yang beriman pada nabi, dan pada level pedesaan, pada ulama yang fanatik, guru dan cendekiawan muslim.

Sikap Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendeles (1800- 1811) terhadap hukum Islam bersifat resiprokal. Secara umum, hukum Islam dianggap sebagai hukum asli orang pribumi yang tidak boleh diganggu gugat. Hak-hak penghulu mereka untuk memutus aneka perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh kekuasaan Pemerintah Belanda. Di samping itu, kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam (hukum asli orang Jawa) dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara.²² Keadaan ini tidak berubah ketika Indonesia dikuasai Inggris (1811-1816). Thomas S. Raffles yang menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum Islamlah yang berlaku di kalangan rakyat. Menurutnya, *the koran... forms the*

²¹Harry J. Benda. *Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia*, *The Journal of Modern History*, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1958), pp. 338-347, (article consists of 10 pages), [The University of Chicago Press, http://www.jstor.org/pss/1876034](http://www.jstor.org/pss/1876034), 27 Juli 2009, 05:58 WIB.

²² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat*, dalam *Ibid*

general law of Java. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan orang Islam. Bahkan, kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam pun disusun. sehingga lahirlah teori *receptio in complexu* Van Den Berg.

Menurut Van Den Berg, syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Bertitik tolak dari teori *receptio in complexu* Van Den Berg ini, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama untuk warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Kekuasaan administrasi pemerintahan dan peradilan termasuk peradilan agama di Indonesia yang beribukota Batavia sepenuhnya di tangan Residen.²³ Carel Frederick Winter, Solomon Keuzer, Lodewijke Willem Christian Van Den Berg juga menyatakan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumi putera walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.²⁴ Teori *receptio in complexu* ini sesuai dengan *Regeerings Reglement (Staatsblad 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. S.1885 No. 2 di Indonesia, terutama diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4), Pasal 78 jo, Pasal 109 RR).*²⁵

Pada masa pemerintahan Van Den Berg inilah hukum Islam benar-benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) *Regeerings Reglement* yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh hakim

²³ Saidus Syahar. *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 105-106

²⁴ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islami*, dalam Mohd .Idris Ramulyo, *Asas-asas hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). Carel Frederick Winter, seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa Javaichi yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859), Solomon Keuzer (1823-1868) Maha Guru Ilmu Bahasa dan Ilmu Kebudayaan Hindia Belanda, terakhir Lodewijke Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang dalam tahun 1984 menulis buku *Muhammadansch Recht* (asas-asas hukum Islam).

²⁵ *Ibid*; hlm. 54-55

Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gondientig wetten* dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama (*mahkamah syar'iyah*). Munculnya teori *Receptio In Complexu* ini menjadikan hukum Islam diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia Belanda walaupun pada dasarnya hukum Islam telah ada berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda tiba di Indonesia. Namun setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814, Pemerintah Kolonial Belanda membuat suatu undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan dalam daerah jajahannya di Asia. Dengan Undang-undang ini hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia berubah termasuk bidang hukum yang akan merugikan perkembangan hukum Islam selanjutnya.²⁶

Teori *receptio in complexu* kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje yang menciptakan teori *receptie* (resepsi). Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Artinya, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat.²⁷ Teori *receptie* ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam. Sebab, pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.

Atas dasar itulah Snouck menasehati pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (*inlander*) agar lebih mendekati kepada

²⁶ *Ibid*; hlm. 105

²⁷ *Ibid*; hlm. 106

kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang perlu ditempuh adalah: ²⁸ (1) memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya (agama dalam arti sempit); (2) menghormati adat istiadat rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka; (3) melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara: sama sekali tidak memasukkan masalah *hudud* dan *qishash* dalam bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan *Wet Boek Van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (*Staatsblad* 1915 No. 732), melarang keras segala bentuk kajian yang berhubungan dengan politik ketatanegaraan (*siyasa*); (4) mempersempit berlakunya hukum perkawinan. Sementara hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku dengan cara menanggalkan wewenang peradilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan di bidang kewarisan, kemudian diserahkan kepada *landraad*. Di samping itu penyelesaian perkara dengan hukum Islam jika di tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya.²⁹

Sebagai realisasi teori *receptie* ini maka dilakukanlah perubahan secara sistematis R.R.Stbl. 1855 No. 2 menjadi *Wet Op De Staats Inrichting Van Nederlands Indie Atau Indische Staats Regeling* atau I.S. pada tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221, yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri. Keberlakuan hukum Islam sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat. Pertama, norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); Kedua, norma dan kaidah hukum Islam yang sudah diterima itu tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah

²⁸ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Ibid*

²⁹ *Ibid*; hlm. 108

ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda. Sebagai implikasi dari perubahan *Regeerings Reglement* itu menjadi *Indische Staats Regeling* maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1937 No. 116. Dengan Staatsblad ini, wewenang dan tugas peradilan agama tidak lagi berhak menetapkan hukum kewarisan, *hadhanah* dan sebagainya melainkan hanya mengadili pernikahan, talak dan rujuk saja. Akibatnya, peranan hukum Islam pun sangat dibatasi bahkan mengalami kondisi yang sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat dan hukum penguasa Belanda pada saat itu.

Pengaruh Kebijakan Kompromi Jepang bagi Hukum Islam

Pecahnya perang Pasifik menyebabkan Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1942 dan diganti oleh Jepang. Bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan senang hati karena telah mengusir Belanda yang telah ratusan tahun menguasai Indonesia.³⁰ Jepang berusaha merangkul pemimpin Islam untuk diajak bekerja sama dengan mengklaim dirinya sebagai saudara tua rakyat Indonesia. Upaya itu dilakukan untuk memobilisasi seluruh penduduk dalam rangka mencapai tujuan-tujuan perang dengan cepat. Kebijakan politiknya itu ditindaklanjuti dengan mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya telah dibekukan. Bahkan kalangan Islam didorong untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam baru. Alasannya karena: (1) organisasi para ulama dibutuhkan untuk menarik dukungan dan bantuan dari penduduk di pedesaan; (2) formalisasi pengesahan organisasi-organisasi Islam akan lebih memudahkan pengawasan; (3) kegagalan Jepang mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia dengan pengakuannya terhadap fungsi putra dan

³⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. I, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 82

Jawa Hokokai; (4) penebusan dosa atas kesalahan Jepang terhadap kalangan Islam.³¹

Jepang mula-mula membentuk *Shumubu* (Kantor Departemen Agama) di Ibukota Jakarta, *Hizbullah*, (semacam unit militer bagi pemuda Islam) dan organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Terbentuknya organisasi-organisasi ini menghilangkan kecurigaan Jepang kepada para pemimpin Islam sehingga para ulama bebas menyebarluaskan hukum Islam ke berbagai lapisan masyarakat.³² Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama pun tetap meneruskan kebijakan masa kolonial Belanda yang diatur dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) tanggal 7 Maret 1942 No.1. Jepang hanya mengubah nama pengadilan agama pada tingkat pertama dengan "*Sooryoo Hooim*" dan Mahkamah Islam Tinggi dengan "*kaikyoo kotoohoin*".³³

Dengan kebijakan Jepang tersebut di atas, masyarakat Islam tampak mendapatkan keuntungan. Namun dibalik itu, sesungguhnya kebijakan Jepang tersebut hanyalah untuk mencari simpati dan dukungan rakyat Indonesia semata. Hal ini dibuktikan oleh tidak adanya kebijakan Jepang terhadap peradilan agama selain kebijakan perubahan nama pengadilan agama sedangkan isinya sama dengan kebijakan sewaktu pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu, kebijakan Jepang tidak banyak memberikan pengaruh bagi kondisi perkembangan hukum Islam karena singkatnya waktu Jepang menguasai Indonesia menyusul kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Jepang tercatat dalam sejarah modern Indonesia sebagai pemerintah pertama yang memberi tempat penting kepada golongan Islam.³⁴

³¹ Noer, Deliar. *Partai Islam Dipentas Nasional 1945-1965*, 1987, dalam *Ibid*; hlm.83

³² *Ibid*; hlm 84-85

³³ Zaeni A. Noeh dan A. Basit Adnan. 1983. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*. *Ibid*; hlm.86

³⁴ *Ibid*

Kebijakan Orde Lama terhadap Hukum Islam (1945-1967)

Perjuangan mengangkat hukum Islam juga dilakukan oleh para tokoh Islam pada masa menjelang kemerdekaan. Hasil perjuangan mereka berupa disetujuinya rumusan kompromi yang dituangkan dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) dengan tambahan rumusan sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun dalam beberapa persidangan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) selanjutnya, perjuangan tersebut mengalami kemunduran. Semua keinginan golongan Islam yang telah diajukan sebelumnya ditolak. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan, tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menjadi simbol kemenangan Islam dihapuskan. Kata *Allah* dalam Mukaddimah diganti dengan Tuhan dan kata *Mukaddimah* diubah menjadi pembukaan.³⁵

Salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka setelah Indonesia merdeka seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus keluar (*exit*) karena bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.³⁶ Pada masa orde lama, hukum Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti bahkan mengalami masa amat suram. Kesuraman posisi hukum Islam itu terlihat pada Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 pada Bab II Pasal 2 tentang “bidang mental/agama/kerohanian, penelitian yang menyatakan ”Melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan mental agama/kerohanian dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material, agar

³⁵ Warkum Sumitro, *op. cit.* hlm. 88-89

³⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *op. cit.*, hlm. 110

setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan asing.”³⁷

Pernyataan ini, menurut Warkum Sumitro, berdampak luas pada pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, karena pelaksanaan hukum Islam selalu dikendalikan oleh manifesto politik. Upaya pendegradasian hukum Islam juga dilakukan oleh Soekarno dkk, melalui kebijakannya terhadap organisasi-organisaasi Islam yang dianggap memiliki peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Partai politik yang dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah disingkirkan melalui berbagai keputusan.³⁸ Misalnya, tindakan Orde Lama yang melahirkan ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan komunis”. Tindakan tersebut tidak masuk di akal karena Islam sebagai agama tauhid tidak mungkin bisa disatukan dengan komunis. Karena itu tindakan tersebut ditentang keras oleh para pemimpin Islam waktu itu sehingga tidak bisa dikembangkan dan terkubur dengan sendirinya.³⁹

Keadaan suram juga dialami oleh pengadilan agama karena lembaga *ekskutorial verklaring* tetap diberlakukan.⁴⁰ Akibatnya, posisi pengadilan agama selalu berada di bawah pengadilan negeri karena berlakunya putusan-putusan pengadilan agama bergantung pada pengadilan negeri. Di samping itu, pencabutan kewenangan pengadilan agama sejak tahun 1937 diteruskan pada masa orde lama khususnya masalah kewarisan. Pembatasan lain adalah bahwa pengadilan agama hanya berwenang memutus perkara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang beragama Islam.

Kriteria kemusliman mereka, menurut Notosusanto adalah: (1) Seorang yang termasuk bagian dari kaum muslimin menurut pandangan sesama warga negara. Ia tidak menolak disebut orang Islam termasuk melangsungkan perkawinan

³⁷ Warkum Sumitro, *op.cit.*, hlm. 108

³⁸ Warkum Sumitro, *op.cit.*, hlm. 108

³⁹ *Ibid*; hlm. 111

⁴⁰ Dengan lembaga *eksikutorial verklaring* ini maka setiap putusan pengadilan agama baru mempunyai kekuatan hukum berlaku setelah mendapat penguksuhan (fat eksekusi) dari pengadilan negeri.

secara Islam dan menginginkan dikubur secara Islam jika meninggal dunia; (2) Orang yang dengan sukarela telah mengucapkan dua kalimat syahadat; (3) memiliki pengetahuan ajaran-ajaran pokok Islam; (4) menjalankan kewajiban keagamaan khususnya shalat dan puasa.⁴¹ Dengan demikian, kondisi hukum Islam pada Orde Lama tidak menandakan adanya perbaikan. Bahkan, menurut Warkum Sumitro, pada masa Orde Lama hukum Islam mengalami masa amat suram. Sebab, pelaksanaan hukum Islam selalu dikendalikan oleh manifesto politik ditambah lagi adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap organisasi-organisasi Islam yang dinilai memiliki peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan komunis” juga turut mempengaruhi kesuraman posisi hukum Islam itu.

Kebijakan Orde Baru terhadap Hukum Islam (1968-1998)

Pada awal Orde Baru, umat Islam mempunyai harapan baru untuk memantapkan keberadaan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Namun, setelah pemerintah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kekuatan politik Islam, terutama para kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pihak pemerintah,⁴² bahkan disertai dengan isu-isu sensitif trauma masa lalu tentang pembangkangan pemimpin-pemimpin Islam. Ketatnya pengawasan pemerintah atas partai-partai politik itu, menyadarkan para pemimpin Islam bahwa perjuangan untuk menegakkan hukum Islam melalui jalur politik tidak selamanya berhasil, bahkan resikonya lebih tinggi.

Perjuangan para pemimpin Islam pun mulai “berubah haluan”, yang semula perwujudan suatu negara Islam menjadi suatu masyarakat Islam. Perjuangan mewujudkan hukum Islam di Indonesia yang semula dipandang sebagai suatu perjuangan untuk memproklamasikan suatu negara Islam secara formal

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. 1980, dalam Warkum Sumitro, hlm. 118

berubah menjadi perjuangan kultural dari bawah. Artinya, usaha yang dilakukan adalah penerapan hukum Islam dengan tetap bertitik tolak pada “Piagam Jakarta”.⁴³ Dalam perkembangannya, perjuangan untuk mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat muslimin. Bidang-bidang hukum Islam yang diperjuangkan waktu itu yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah, wakaf, dan hukum zakat.

Di antara bidang-bidang hukum yang diperjuangkan itu hanya bidang hukum perkawinan yang berhasil dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁴ Kelahiran Undang-Undang ini dipandang Hazairin dan Mahadi sebagai ajal bagi kematian teori *receptie*. Sebab, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam pandangan Daud Ali, sejak lahirnya undang-undang perkawinan nasional itu, hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan sah atau tidak. Selain itu, kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum Barat. Lebih jauh, negara Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam.⁴⁵

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan. KHI diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Positivisasi KHI merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang

⁴³ Warkum Sumitro, hlm.118-119

⁴⁴ *Ibid*; hlm. 120

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *op. cit.*, hlm. 112

melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya.⁴⁶

Kebijakan pemerintah pada masa orde baru terhadap hukum Islam juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada masa orde baru, pemerintah membatasi dan memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam karena dikhawatirkan akan menandingi kekuatan pemerintah. Karena itu terjadi perubahan perjuangan oleh para tokoh Islam yang semula mewujudkan negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam. Perubahan arah perjuangan tersebut diantaranya yaitu bagaimana berjuang mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dan secara hukum adalah sah.

Perjuangan tersebut akhirnya berhasil yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut Hazairin dan Mahadi dengan lahirnya undang-undang ini merupakan ajal bagi kematian teori *receptie* karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa harus melalui hukum adat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

⁴⁶ A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 103-104

Penutup

Perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan hingga orde baru mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori *receptio in complexu* namun kemudian ditentang dengan teori *receptie*. Pada masa Jepang keadaan tidak banyak berubah karena singkatnya Jepang menguasai Indonesia. Pada masa Orde Lama hukum Islam belum menandakan perbaikan bahkan berada pada kondisi yang suram. Pada masa Orde Baru pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam, namun kondisinya mulai membaik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menjadi akhir dari teori resepsi.

Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki dua bentuk. Pertama, hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional. Kedua, hukum Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi umat Islam melalui proses legislasi yang sah seperti dalam bidang muamalah atau hukum privat.

Sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah yang otoriter, protektif terhadap umat Islam adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam serta terhambatnya keikutsertaan hukum Islam untuk berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Di samping itu, kondisi pluralitas bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia sehingga hukum nasional yang dipilih adalah hukum yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Positivisasi hukum Islam merupakan sebuah kemajuan besar. Namun yang lebih penting lagi adalah adanya implementasi hukum Islam dalam setiap diri pribadi umat Islam Indonesia. Jangan sampai hukum Islam hanya sebagai norma

tertulis saja sementara perilaku umat Islam sendiri jauh dari nilai-nilai hukum Islam. Positivisasi hukum Islam harus dilakukan melalui legislasi yang sah dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan Bangsa Indonesia karena beragamnya kondisi bangsa Indonesia baik agama, ras, suku maupun golongan yang rawan terjadinya konflik.

Daftar Pustaka

Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia.*

Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia.* 1980.

A. Noeh, Zaeni dan A. Basit Adnan. 1983. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia.*

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*, ctk. I, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Azizy, A. Qodri *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. II, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004.

Benda, Harry J., *Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia*, *The Journal of Modern History*, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1958), pp. 338-347, (article consists of 10 pages), The University of Chicago Press, <http://www.jstor.org/pss/1876034>, 27 Juli 2009, 05:58 WIB.

Denny J.A., “Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional”, *Pesantren*, No. 2 / Vol. VII/1990.

Hamdanzoelva, *Syari'at Islam Dan Politik Hukum Nasional Indonesia.*

<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/>.

2008, 15 Maret 2009.21:10 WIB

Hartono, Sunaryati *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, ctk. I, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat*.
- Noer, Deliar. *Partai Islam Dipentas Nasional 1945-1965*, 1987.
- Raharjo, Satjipto *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Ctk. II, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- Ramulyo, Mohd .Idris, *Asas-asas hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Roestandi, Achmad dan Mauchjidin Effendie, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*.
- Rosyadi, A. Rahmad dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet. I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, ctk. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soehartono, “*Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*”, artikel pada Majalah Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 2004.
- Sumitro, Warkum *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. I, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Syahar, Saidus, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung : Alumni, Bandung, 1996.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islami*.